

NASKAH PUBLIKASI

**PENERAPAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) YOGYAKARTA**



Oleh:

AMU DARIA

1900024314

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

THESIS

**THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL PROTECTION FOR CHILDREN AS
VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR
WOMEN AND CHILD PROTECTION (UPT PPA) OF YOGYAKARTA**



Written by:

AMU DARIA

1900024314

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of The Requirements to Attain The Bachelor
Degree of Legal Studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya. Tujuan dari perlindungan khusus adalah mengetahui penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan kendala serta upaya dalam penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di UPT PPA Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, penelitian menggunakan suatu produk hukum dengan mengumpulkan data, observasi dan wawancara. Dengan mengkaji produk hukum yang ada di masyarakat menjadi objek penelitian dan mengkaji peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan kendala serta upaya dalam penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta. Penerapan perlindungan khusus di UPT PPA Yogyakarta dilakukan dengan upaya melalui proses pendampingan hukum dan pendampingan psikologis terhadap korban, serta pelayanan lain yaitu layanan kesehatan/medis, bantuan sosial dan pendidikan, rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial. Kendala yang terjadi dalam penerapan perlindungan khusus diantaranya minimnya sumber daya manusia, minimnya sumber dana, korban sulit untuk dimintai keterangan, orangtua tidak kooperatif dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual.

Kata Kunci : Perlindungan Khusus, Anak, Korban, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Special protection is a form of protection received by children in certain situations and conditions to guarantee a sense of security against threats that endanger themselves and their lives in their growth and development. Special protection is provided by the Government, Regional Government, and other state institutions. The purpose of special protection is to find out the implementation of special protection for children as victims of sexual violence and the obstacles and efforts in implementing special protection for children as victims of sexual violence at UPT PPA Yogyakarta. The research method used in this research is normative empirical, the research uses a legal product by collecting data, observations, and interviews. Studying legal products that exist in society, becomes the object of research and examines real events that occur in society to achieve research objectives. The implementation of special protection at UPT PPA Yogyakarta is carried out through efforts through the process of legal assistance and psychological assistance to victims, as well as other services, namely health/medical services, social and educational assistance, social rehabilitation, and psychosocial assistance. Obstacles that occur in implementing special protection include a lack of human resources, a lack of financial resources, victims who are difficult to ask for information, parents who are not cooperative, and a lack of public understanding regarding sexual violence.

Key Words : Special Protection, Children, Victims, Sexual Violence.

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada dasarnya seorang anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap diri mereka. Peran orangtua dan keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak sangat penting, selain peran dari Negara sebagai penjamin perlindungan melalui peraturan Perundang-undangan. Perlindungan anak yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat saat ini mengubah cara pandang dan sifat dari manusia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Sisi negatif sering digambarkan dengan banyak terjadi tindak pidana, dalam hal ini pihak korban adalah anak. Salah satu tindak pidana dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual yang meliputi prostitusi, perzinaan, perkosaan, serta pencabulan. Kekerasan seksual anak kian meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya menimbulkan kekhawatiran serta kecemasan yang sangat dalam bagi masyarakat, khususnya bagi para orangtua.

Sumber berita CNN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa Indonesia telah darurat kekerasan seksual terhadap anak” (cnnindonesia.com, 2023). Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat, baik itu terjadi di dalam lingkup rumah tangga, di luar rumah, dalam angkutan umum, bahkan dalam lingkup sekolah sekalipun. Berdasarkan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak memang tidak dapat dihindari karena kekerasan seksual mengintai anak dimanapun mereka berada. Karena pada dasarnya tindak kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berdimensi luas, kompleks, dan dapat terjadi di ranah publik maupun privat (Anggraeny et al., 2023: 140). Anak sangat mudah menjadi korban kekerasan seksual karena kedudukannya pada dasarnya masih

memiliki ketergantungan cukup tinggi kepada orang yang lebih dewasa (Purwanti et al., 2018: 139).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini terus meningkat dengan dibuktikan banyaknya pemberitaan melalui media massa dan media sosial. Menurut data SIMFONI-PPA angka kasus kekerasan seksual dimana anak sebagai korban di sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 7.012 kasus (KemenPPPA, 2023). Kasus kekerasan seksual tersebut salah satunya yaitu, seorang guru SD melecehkan 14 siswi di Bogor, Jawa Barat (detik.com, 2023). Di Yogyakarta, angka kekerasan masih tergolong tinggi. Tahun 2020, tercatat ada sebanyak 104 kasus kekerasan terhadap anak, dimana 24 korban berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 90 kasus kekerasan pada anak, dimana dari angka tersebut sebanyak 62 korban di antaranya berjenis kelamin perempuan. Tahun 2022, tercatat ada sebanyak 27 kasus kekerasan kepada anak, dimana dari angka tersebut sebanyak 18 korban di antaranya berjenis kelamin perempuan. Tahun 2023, terdapat 81 kasus kekerasan kepada anak, dimana dari angka tersebut sebanyak 58 korban berjenis kelamin perempuan (bappeda.jogjapro, 2023).

Data tersebut menunjukkan bahwanya, anak haruslah diberikan perlindungan khusus dimana perlindungan tersebut ditujukan kepada seorang anak sebagai korban dari tindak pidana, diantaranya kekerasan seksual. Perlindungan khusus tersebut dilakukan agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mendapatkan hak-hak mereka serta dapat hidup dengan layak di kemudian hari.

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya menderita kerugian dari sisi materiil, akan tetapi juga dari sisi immateriil, diantaranya guncangan emosional dan psikis yang tentunya mempengaruhi tumbuh kembang kehidupan seorang anak. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan dan melalui fasilitas pelayanan sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada (Anggraeny et al., 2023: 140).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. DP3AP2KB merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Salah satu fungsi DP3AP2KB sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 Pasal 5 huruf e yakni pengordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam struktur organisasinya, DP3AP2KB memiliki bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas) yaitu sebagai unsur pelaksana pada dinas tersebut guna melaksanakan kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis di DP3AP2KB yaitu UPT PPA yang dalam hal ini salah satu ketugasannya yaitu memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari setiap bentuk kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, merujuk pada Pasal 59 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Adapun bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual tertuang dalam Pasal 69 A yakni:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

UPT PPA Yogyakarta telah menerapkan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Penerapan tersebut tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak terkait untuk membantu penyelesaian kasus anak sebagai korban kekerasan seksual. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PENERAPAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) YOGYAKARTA”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan suatu produk perilaku hukum, yang diawali dengan suatu ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan dalam terhadap peristiwa hukum yang konkret dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian tersebut selalu terdapat gabungan dua tahapan kajian (Abdulkadir, 2004: 52).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Metode yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji/mengamati berbagai aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (Muhaimin, 2020: 84). Metode pendekatan dalam penelitian ini juga diperkuat dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada dimana hal tersebut berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas/diteliti (Muhaimin, 2020: 56). Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencari nilai kebenaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan “telaah” terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2020: 57). Pendekatan struktural (*Structural Approach*) adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu, tetapi ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya (Irwansyah, 2020: 205). Kemudian Pendekatan interdisipliner (*Interdisciplinary Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang keilmuan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti suatu isu, dimana dalam hal tersebut terjadi adanya komunikasi, kolaborasi dan intergrasi, baik dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan. Pendekatan interdisipliner memastikan bahwa setiap kebijakan hukum mendapatkan pemahaman yang utuh, tepat, dan akurat (Irwansyah, 2020: 208).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif (*socio legal reseacrh*), yaitu data yang telah diperoleh akan digambarkan ke dalam bentuk penjabaran kalimat sehingga kemudian memperoleh kejelasan secara utuh dari data yang diteliti. Analisis “deskriptif kualitatif” dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari data yang terkumpul, baik

data primer maupun data sekunder kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Perlindungan Khusus Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta

Sudut pandang viktimologi kritis, mereka yang tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa kemungkinan besar menjadi korban dari suatu tindak kejahatan. Menurut Sandra Walkate dan Rob Mawby, viktimologi kritis lebih menekankan terhadap perkembangan pemahaman sumber dari perspektif aliran viktimologi yang lain (aliran viktimologi positivis dan radikal). Hal ini sangat diperlukan peran dari viktimologi itu sendiri yaitu sebagai suatu studi yang membahas dan mempelajari mengenai korban, penyebab timbulnya korban dan akibat dari penimbunan korban dimana hal tersebut merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Hadirnya viktimologi kritis dapat dikatakan sebagai pandangan yang melihat terkait perkembangan korban kejahatan dari waktu ke waktu.

Aliran viktimologi ini mencoba menganalisis lebih dalam mengenai penyebab timbulnya korban. Aliran viktimologi kritis menemukan fakta bahwasanya kejahatan tidak hanya timbul karena adanya partisipasi korban, namun terdapat pula pada struktur sosial yang kemudian menyebabkan seseorang akhirnya menjadi korban kejahatan. Jangkauan analisis dari aliran viktimologi kritis tidak lagi hanya menempatkan korban sebagai penyebab timbulnya kejahatan, akan tetapi ada faktor lain di luar korban yang membuat seseorang tersebut dilemahkan yang akhirnya berpotensi menjadi korban kejahatan. Selain itu, aliran *Critical Victimology* atau viktimologi kritis dikenal pula dengan adanya hak korban (*right of victims*).

Beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh UPT PPA Yogyakarta jika dikaitkan dengan viktimisasi, antara lain:

1. Seorang anak dengan penyandang disabilitas dicabuli oleh seorang gelandangan di pinggir jalan. Pihak UPT yang berusaha untuk menggali informasi kepada korban, ternyata korban memiliki keterbatasan untuk berbicara sehingga tidak bisa memberitahukan mengenai bagaimana kronologi yang ia alami kepada UPT.

Pada kasus ini korban termasuk ke dalam golongan tipologi *Biologically Weak Victims*, tipologi ini menjelaskan mengapa seseorang dapat berpotensi menjadi korban, yaitu karena mereka secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan orang lain melakukan kejahatan terhadap dirinya. Kelemahan tersebut seperti, anak kecil, lansia, wanita, kecacatan, memiliki sakit mental atau merupakan seorang ODGJ.

Pada kasus tersebut, perlindungan khusus yang dilakukan oleh UPT PPA yaitu berawal dari laporan yang diterima oleh pihak UPT PPA, kemudian petugas UPT PPA melakukan penjangkauan kasus yang dilakukan dengan identifikasi kasus. Setelah tahap awal selesai, kemudian masuk ke tahap pengelolaan kasus yang dimana pada tahap ini petugas UPT PPA akan menentukan pemberian layanan untuk korban. Berdasarkan kondisi korban yang merupakan seorang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, petugas UPT PPA berkoordinasi kepada keluarga korban guna mendapatkan informasi mengenai bagaimana kronologi kejadian yang dialami oleh korban. Berdasarkan hasil informasi dimana pelaku dan korban tidak memiliki hubungan keterikatan yang dimana pelaku merupakan seorang gelandangan (ODGJ) sehingga petugas UPT PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mengamankan pelaku agar tidak ada pengulangan kejadian serupa. Anak yang menjadi korban tersebut kemudian diberikan pendampingan psikolog yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban pasca kejadian.

2. Seorang anak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah sambungnya. Pada awalnya ibu korban bersedia untuk mendampingi sang anak untuk menjalani proses penanganan awal. Saat akan melaporkan kasus dan konsultasi lebih lanjut ke pihak Kepolisian, sang ibu tiba-tiba berubah pikiran dan tidak mau melanjutkan proses tersebut. Alasan ibu korban tidak mau melanjutkan proses yaitu karena adanya alasan perekonomian. Ayah sambung korban merupakan kepala keluarga yang menafkahi korban dan ibunya, jika suami/ayah sambung korban sampai dipenjara maka tidak ada lagi yang mencari nafkah.

Pada kasus ini korban termasuk ke dalam golongan tipologi *Socially Victimizing Victims*, tipologi ini menjelaskan seseorang dapat berpotensi menjadi korban, yaitu karena mereka yang menjadi korban mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Pada kasus ini, korbannya adalah seorang anak yang mengalami kekerasan oleh ayah sambungnya sendiri. Anak digambarkan sebagai makhluk yang lemah, dan ayah

sambung digambarkan sebagai orang yang dewasa dimana memiliki kuasa lebih, yaitu sebagai seorang kepala keluarga yang mana jika tidak ada ayah korban tersebut maka tidak ada yang menafkahi baik korban maupun ibunya.

Pada kasus diatas, penerapan perlindungan khusus yang dilakukan oleh UPT PPA yaitu dimulai pada saat pengaduan dimana petugas UPT PPA melakukan identifikasi awal dengan pengisian form klien yang kemudian dilanjutkan dengan assesment. Tahapan kedua yaitu petugas UPT PPA akan melakukan penjangkauan kasus dimana petugas UPT PPA memverifikasi data yang telah masuk pada tahap awal kemudian dilakukan telaah mengenai penanganan seperti apa yang diberikan kepada korban. Tahap ketiga dalam kasus ini, petugas UPT PPA akan melakukan pengelolaan kasus dimana petugas UPT PPA akan menentukan pemberian layanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Pada kasus ini, pelaku dan korban memiliki hubungan terikat yang dimana statusnya adalah ayah dan anak, yang dimana pelaku dan korban berada di satu tempat yang sama. Oleh karena itu, UPT PPA memindahkan korban ke rumah aman sementara untuk memisahkan korban dengan pelaku guna menghindari trauma yang dialami oleh sang anak, di sisi lain pemindahan korban ke rumah aman dilakukan agar pihak UPT PPA dapat memantau serta menjalin kedekatan dengan korban dari sisi psikologi dan menggali informasi lebih jauh mengenai apa yang dialami oleh korban. Selama di rumah aman, pihak UPT PPA akan mengirimkan beberapa petugas untuk mendampingi anak selama berada di rumah aman. Dalam kasus ini ibu korban pada awalnya bersedia untuk mendampingi sang anak selama menjalani proses. Namun ketika sampai pada tahap pendampingan non litigasi, dimana pihak UPT PPA menjelaskan mengenai tahapan-tahapan serta segala bentuk konsekuensi yang akan dihadapi nantinya. Dalam kasus ini, pihak UPT PPA menyampaikan bahwa kasus ini dapat diteruskan ke tahap pelaporan kepada pihak kepolisian, namun tiba-tiba sang ibu berubah pikiran dan tidak mau melanjutkan proses. Hal tersebut dikarenakan sang ibu tidak ingin jika suaminya dipenjara karena sang suami merupakan seorang kepala keluarga. Pihak UPT PPA kemudian berkoordinasi dengan pihak Kepolisian apakah tetap bisa dilanjutkan dimana pelaku tetap bisa dilaporkan atau tidak, kemudian pihak Kepolisian menyatakan bahwasannya kasus tetap bisa dilanjutkan namun pihak Kepolisian juga menanyakan kepada pihak UPT PPA apakah UPT PPA dapat menjamin kesejahteraan baik untuk anak yang menjadi korban maupun keluarga korban selama pelaku yang merupakan ayah mendekam di penjara. Melihat fakta

tersebut, pihak UPT PPA tidak bisa melanjutkan proses sekalipun pihak UPT PPA sangat bisa untuk melaporkan. Hal ini dikarenakan pihak UPT PPA memiliki keterbatasan sumber dana untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal.

3. Seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual yang mana bermula ia diiming-imingi akan dibelikan tas oleh kakeknya, akan tetapi dengan syarat bahwa korban harus melakukan hal yang tidak senonoh oleh kakeknya tersebut”.

Pada kasus ini korban termasuk ke dalam golongan tipologi *Biologically Weak Victims*, teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat berpotensi menjadi korban, yaitu karena mereka secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan orang lain melakukan kejahatan terhadap dirinya.

Pada kasus diatas, penerapan perlindungan khusus yang diberikan oleh UPT PPA yakni sejak awal aduan masuk yang dimana diadakan orangtua korban. Tahapan selanjutnya yaitu sama dengan alur dari setiap penanganan kasus yaitu pengaduan, kemudian petugas UPT PPA akan melakukan penjangkauan kasus dimana pada tahap ini petugas UPT PPA akan mengidentifikasi kasus termasuk melihat bagaimana kondisi korban sehingga nantinya dapat ditentukan penanganan apa yang sesuai dengan kebutuhan korban, kemudian akan dilakukan pengelolaan kasus. Dalam kasus ini, korban dengan pelaku tidak berada di tempat yang sama (rumah), sehingga UPT PPA tidak perlu memindahkan korban ke rumah aman guna menjauhkan pelaku dengan korban. Korban yang didampingi oleh orangtuanya melakukan pendampingan hukum yaitu pendampingan hukum non litigasi dimana wali korban berkonsultasi kepada pihak UPT PPA mengenai penanganan apa yang seharusnya dilakukan. Namun dalam kasus ini, pihak keluarga tidak sampai melaporkan lebih lanjut untuk memproses kasus ini karena mengingat pelaku masih berstatus sebagai keluarga korban yaitu sebagai kakek. Di sisi lain, UPT PPA tetap memberikan pendampingan yaitu pendampingan psikologi guna memulihkan kondisi korban.

Kaitannya dengan kasus yang sedang diteliti oleh Penulis, seorang anak yang pada posisinya dikatakan sebagai makhluk yang lemah sehingga berpotensi menjadi korban dari suatu tindak kejahatan, yang dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Seorang anak sangat rentan menjadi korban dari kekerasan seksual karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan di dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat pun kedudukan anak pada dasarnya mereka masih memiliki ketergantungan cukup tinggi kepada

orang yang lebih dewasa. Viktimologi kritis tidak hanya berupaya menelaah mengenai penyebab timbulnya korban, namun juga harus berfokus terhadap hak-hak korban. Pada dasarnya Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus memberikan pengertian perlindungan khusus adalah salah satu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual juga telah diatur dalam undang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:
 - a. Pasal 59A mengenai penanganan medis, pendampingan psikososial dan proses peradilan;
 - b. Pasal 69A mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan proses peradilan.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban;
 - b. Pasal 6 mengenai bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai berikut:
 - a. Pasal 19 mengenai identitas anak harus dirahasiakan;
 - b. Pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan;
 - c. Pasal 50 mengenai anak tidak boleh hadir di muka persidangan;
 - d. Pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara;

e. Pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan rumah aman.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menurut penuturan Kepala Sub Bidang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perlindungan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta, Andriana Dwi Asanti, S.E, (wawancara pada 26 September 2023) menuturkan pandangannya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang angka kasusnya selalu meningkat, karena kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan dialami oleh siapa saja, terutama oleh anak. Seorang anak dapat mengalami kekerasan seksual dimana saja, baik itu terjadi di lingkup sekolah, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di dalam rumah sendiri. Faktor terjadinya kekerasan seksual tidak selamanya karena pakaian yang dikenakan oleh korban, bisa karena pelaku memang ingin melampiaskan nafsunya saja dan anak dijadikan sasaran karena anak terkesan tidak tahu yang dilakukan itu adalah suatu hal yang benar atau tidak, salah atau tidak.

Andriana Dwi Asanti, S.E, menambahkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu hal tidak dapat dihindari. Pakaian yang dikenakan oleh korban bukanlah faktor mutlak yang mendasari terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti ayah, ayah tiri, paman, kakak, dan sebagainya. Sebagai orangtua, seharusnya mengedukasi anak-anak mereka mengenai seksualitas sedini mungkin, apa yang boleh dilakukan dan tidak, apa yang benar dan salah.


Menurut Andriana Dwi Asanti, S.E, (wawancara pada 26 September 2023), fenomena kekerasan seksual yang terjadi tidak jarang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, namun tidak jarang pula dilakukan oleh anak kepada anak lainnya. Fenomena tersebut muncul karena anak mencontoh perihal yang mereka lihat dan yang dialami. Hal tersebut didasari oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua, serta kemajuan teknologi yang pesat sehingga informasi dalam bentuk apapun dapat sangat mudah diakses bahkan oleh anak sekalipun, dan apa yang mereka lihat seharusnya tidak untuk mereka lihat.

Pada sisi yang lain si anak cenderung tidak mengetahui yang dilakukannya tersebut adalah perilaku yang keliru dan salah. Tidak jarang pula mereka mencontoh dari apa yang telah mereka alami, biasanya anak yang melakukan kekerasan seksual adalah korban dari kekerasan seksual yang dialaminya. Akhirnya anak tersebut mencontoh hal tersebut kepada temannya sehingga menjadi pelaku kekerasan seksual

Andriana Dwi Asanti, S.E, menegaskan peran dari orangtua sangat penting untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka. Orangtua dapat memberikan batasan terkait tontonan anak, orangtua memberikan tontonan yang sesuai dengan umur mereka dan membatasi penggunaan *gadget* jika si anak belum cukup umur, dan mengawasi lingkungan pertemanan si anak serta memberikan edukasi tentang seksualitas sesuai umur sehingga anak mengerti apa yang boleh dan tidak, apa yang salah dan yang benar. Pada dasarnya, anak adalah cermin. Mereka akan meniru perihal yang mereka lihat dan ia alami, jika tidak diberi perhatian dan pengawasan maka anak akan berpotensi mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

Menyikapi hal tersebut, UPT PPA telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban.

Alur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di UPT PPA Yogyakarta



Berdasarkan wawancara dengan Konselor Hukum, Sinar Mahadini, S.H., (wawancara pada 3 Oktober 2023), berikut ini merupakan penjelasan alur penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) Yogyakarta:

1. Pengaduan

Pengaduan jika terjadi kekerasan seksual dapat dilakukan oleh anak itu sendiri, orangtua anak, ataupun masyarakat. Pengaduan atas anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor UPT PPA, berdasarkan rujukan atau *assesment* dari Satgas Sigrak atau lembaga lainnya

melalui nomor *hotline service* UPT PPA 08112857799 atau telepon kantor UPT PPA (0274)514419. Pada tahap pengaduan ini, petugas UPT PPA akan melakukan identifikasi awal, merujuk/memberikan informasi mengenai lembaga UPT PPA, mengisi form klien (korban atau keluarga korban yang datang melapor), kemudian petugas akan melakukan *assesmen* dan selanjutnya informasi yang didapat tersebut dicatat dalam buku register. guna mengetahui kronologi kejadian.

2. Penjangkauan Kasus

Pada penjangkauan kasus, UPT PPA dibantu oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Sigrak. Pada tahap ini, petugas pertama-tama akan memverifikasi data yang telah masuk di tahap awal (pengaduan), melakukan identifikasi kasus (meliputi jenis kasus, kondisi korban dan kriteria kewenangan layanan), setelah itu akan dilakukan *assesmen* awal di tempat kejadian, dan kemudian menelaah mengenai penanganan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan korban.

3. Pengelolaan Kasus

Pada tahap ini, petugas UPT PPA akan melakukan review terhadap laporan kasus, melakukan koordinasi pengelolaan kasus, kemudian menentukan pemberian layanan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban serta melakukan monitoring atau pemantauan terhadap perkembangan kasus yang sedang ditangani.

4. Penampungan Sementara (Rumah Aman)

UPT PPA menyediakan penampungan sementara atau rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan ini. Dalam beberapa kasus, beberapa diantara anak korban kekerasan seksual membutuhkan tempat tinggal sementara guna menghindari anak dari hal yang tidak diinginkan. Pihak UPT PPA akan mengutus beberapa petugas untuk menemani korban selama di rumah aman. Dalam hal ini UPT PPA juga bekerja sama dengan penginapan seperti hotel.

5. Pendampingan

a. Pendampingan Hukum

Layanan hukum yang tersedia di UPT PPA terdapat dua jenis, yaitu layanan hukum non litigasi dan layanan hukum litigasi. Saat ini, UPT PPA memiliki dua konselor hukum yang menangani pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Pada pendampingan hukum non litigasi, pihak UPT yang

dalam hal ini konselor hukum akan menanyakan mengenai kronologis yang terjadi, apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien, serta harapan klien untuk kasus yang sedang ditangani seperti apa. Harapan klien bahwasannya kasus tersebut harus diproses, maka konselor hukum akan memberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan alur penanganan yang akan dilalui seperti apa. Karena pada dasarnya dalam memproses kasus tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, disini konselor hukum juga menanyakan terkait ketersediaan klien apakah siap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Berdasarkan hal tersebut, jika pihak klien menyetujui dan telah memperoleh kesepakatan bahwa akan memproses kasus maka selanjutnya akan dilakukan pendampingan hukum litigasi. Pihak UPT PPA akan memberikan pendampingan yakni sejak awal pembuatan laporan di kepolisian, BAP, pelimpahan berkas, hingga proses persidangan selesai.

b. Pendampingan Psikologis

UPT PPA juga memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh konselor psikologis. Psikolog akan melakukan pendampingan psikologis yang dimana sesuai dengan kebutuhan korban yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban.

6. Terminasi, Monev, dan Pencatatan (SIGA, SIMFONI, SIKAP)

a. Terminasi

Merupakan kasus yang telah selesai sampai persidangan dan pelaku telah dijatuhi hukuman dan tidak ada banding, maka kasus dianggap telah selesai.

b. Monev

UPT PPA melakukan monitoring dan evaluasi (monev) guna mengetahui sejauh mana proses kasus yang berjalan.

c. Pencatatan (SIGA, SIMFONI, & SIKAP)

- 1) SIGA, yaitu pencatatan data terkait berapa banyak kasus kekerasan yang ada di wilayah provinsi.
- 2) SIMFONI, yaitu pencatatan data terkait berapa banyak kasus kekerasan yang cakupannya yang ada di seluruh Indonesia (nasional).

- 3) SIKAP, yaitu pencatatan data terkait berapa banyak kasus kekerasan yang ada di wilayah kota.

UPT PPA juga memberikan pelayanan lain bagi korban kekerasan seksual, antara lain:

- a) Memberikan Layanan Kesehatan/Medis

UPT PPA berkoordinasi dengan instansi rumah sakit dan puskesmas yang dalam hal ini jika pada kasus kekerasan dan korban membutuhkan layanan kesehatan seperti visum, *rontgen* dan sebagainya, maka korban akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas yang telah bekerja sama dengan UPT PPA.

- b) Bantuan Sosial dan Pendidikan

UPT PPA bekerja sama dengan Baznas serta Dinas Pendidikan terkait pemberian bantuan sosial yang dalam hal ini dapat diberikan berupa uang tunai, pakaian, sembako, dan lain-lain. Dinas Pendidikan juga akan memberikan biaya pendidikan gratis bagi anak yang kurang mampu.

- c) Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Psikososial

Rehabilitasi sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Rehabilitasi sosial merupakan pemulihan atas keadaan seseorang pasca mengalami masalah sosial yang bertujuan agar keberfungsian seseorang tersebut dapat kembali seperti semula.

Pendampingan psikososial adalah perpaduan antara penanganan secara psikologis dan penanganan sosial. Pendampingan psikososial juga dapat dipahami sebagai terapi yang dilakukan kepada anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan adanya pendekatan psikologi, dukungan moral, spiritual, serta melakukan pembinaan terbentuknya hubungan sosial terhadap anak. Hal tersebut bertujuan agar setelah dilakukan pendampingan, nantinya anak korban kekerasan seksual dapat menjalani kehidupan sosialnya dengan baik dalam lingkungan masyarakat.

Baik rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial, keduanya dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan psikolog. Akan tetapi pihak UPT PPA juga turut andil yakni dengan melakukan pemantauan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh UPT PPA telah selesai, maka pihak UPT PPA masih tetap melakukan pendampingan yang

dilakukan dari jauh. Setelah beberapa waktu berlalu, pihak UPT PPA akan melihat bagaimana korban ketika berada dalam lingkungan masyarakat, apakah kembalinya korban di masyarakat justru dikucilkan atau diterima.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentu akan mengalami gangguan dan trauma yang ia rasakan serta hal tersebut akan selalu muncul di alam bawah sadar sang anak seiring dengan pertumbuhannya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak kekerasan seksual kepada anak tersebut dapat bermacam-macam.

Menurut Endah Wulandari, M.Psi (wawancara pada 26 September 2023), dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak yaitu anak tidak hanya mengalami penderitaan psikis, namun juga fisik. Pasca kejadian kekerasan seksual tersebut, dari sisi psikis anak cenderung akan menjadi murung atau dapat dikatakan anak tersebut berperilaku tidak seperti biasanya, anak menjadi lebih sering mengurung diri, menjadi pendiam, tidak mau bersosialisasi dan kemudian anak mengalami stres. Tidak jarang bahkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menyalahkan dirinya sendiri hingga mengalami depresi. Dampak kekerasan seksual dari sisi penderitaan fisik, yaitu adanya luka-luka yang ditemukan dibagian tubuh anak selama anak menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah korban tidak hanya mengalami penderitaan psikis, namun korban juga mengalami penderitaan psikis yang perlu segera ditangani secara intensif. Korban akan menderita stress sampai akhirnya depresi akibat dari tindak kekerasan yang dialaminya. Tidak jarang juga korban dari kekerasan seksual akhirnya berujung berpotensi akan menjadi pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri di kemudian hari. Setelah mengalami tindak kekerasan seksual sudah seharusnya korban mendapatkan perlindungan guna terjaminnya keamanan korban dan melindungi korban dari tindak kejahatan yang sewaktu-waktu dapat terulang, serta mengembalikan keadaan psikis maupun fisik korban atas apa yang dideritanya. Korban sangat membutuhkan perlindungan yang dalam hal ini mencakup aspek fisik dan psikisnya agar dapat kembali melanjutkan hidup. Korban kekerasan seksual memang tidak akan mungkin pulih secara utuh jika tidak ada dukungan dari lingkungan sosial, orangtua, keluarga, serta pelayanan publik. Karena pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang luas dalam hal tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental serta sosial.

2. Penerapan Perlindungan Khusus Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta

1. Kendala dalam Penerapan Perlindungan Khusus Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Penerapan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh UPT PPA Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Konselor Hukum UPT PPA, Sinar Mahadini, S.H (wawancara pada 3 Oktober 2023), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi UPT PPA dalam memberikan perlindungan, yaitu:

a. Kendala Internal

1) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Memadainya sumber daya manusia menjadi salah satu hal terpenting dalam menjalankan berbagai program perlindungan hukum serta penanganan korban kekerasan di UPT PPA Yogyakarta. Akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala tersendiri bagi UPT PPA Yogyakarta. Kurangnya sumber daya manusia yang ada menyebabkan proses pendampingan korban tidak fokus, hal tersebut dikarenakan banyaknya klien yang datang melapor tidak sebanding dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh UPT PPA Yogyakarta. Minimnya sumber daya manusia menyebabkan pula penanganan korban kekerasan menjadi tidak bisa tertangani dengan maksimal.

2) Minimnya Sumber Dana

Kendala lain yang dihadapi UPT PPA Yogyakarta adalah terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Dalam melakukan penanganan korban kekerasan tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, karena pelayanan yang diberikan tidak hanya berasal dari para konselor baik konselor hukum dan psikologis namun juga ada hal lain seperti biaya perkara, rujukan, serta pelayanan medis. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pelayanannya UPT PPA Yogyakarta memerlukan biaya

tambahan yang sekiranya cukup untuk melaksanakan program-program pelayanan secara maksimal terhadap korban kekerasan.

b. Kendala Eksternal

- 1) Korban sulit untuk dimintai keterangan/informasi karena korban merasa malu/merasa takut pasca kejadian.

Pasca kejadian kekerasan terlebih kekerasan seksual, korban akan cenderung sulit untuk dimintai keterangan karena keadaan korban yang masih merasa ketakutan ketika bertemu dengan orang. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi UPT PPA Yogyakarta, karena untuk memberikan penanganan terlebih dahulu dilakukannya identifikasi kasus termasuk bagaimana kronologis kejadian.

- 2) Orangtua tidak kooperatif.

Penanganan kasus kekerasan bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Kebanyakan dari orangtua merupakan pekerja yang dapat dikatakan sangat sibuk sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anaknya selama proses penanganan berjalan.

- 3) Minimnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual.

Terjadi suatu tindak kekerasan seksual, seringkali beberapa dari kelompok masyarakat justru masih menyalahkan pihak korban, terlebih menyalahkan pakaian yang dikenakan korban. Terdapat pemahaman lain yang sampai saat ini masih berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu ketika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak yang dimana melibatkan anggota keluarga, hal tersebut cenderung akan sulit untuk ditangani. Hal tersebut dikarenakan mereka menganggap bahwa hal itu merupakan aib keluarga dan merupakan suatu hal yang memalukan.

2. Upaya dalam Penerapan Perlindungan Khusus Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan wawancara tersebut, untuk dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, UPT PPA Yogyakarta melakukan beberapa upaya yaitu:

a. Kendala Internal

- 1) Memberikan pelatihan baik kepada pengurus dan pendamping guna penguatan sumber daya manusia sebagai bagian keahlian yang telah dimiliki.
 - 2) Melakukan kerjasama baik dengan lembaga bantuan hukum maupun instansi lain untuk ketersediaannya dalam membantu menangani kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh UPT PPA Yogyakarta.
- b. Kendala Eksternal
- 1) Melakukan *drop in* atau memindahkan korban ke penampungan sementara (rumah aman) untuk melakukan pendekatan kepada korban agar korban bisa merasa nyaman dan aman dalam menceritakan bagaimana kronologis kejadian yang dialaminya.
 - 2) Melakukan pendekatan serta pemahaman kepada pihak keluarga korban sehingga pihak keluarga dapat membantu jalannya proses penanganan serta pemulihan korban.
 - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemahaman terhadap kasus kekerasan seksual sehingga ketika terjadi kejadian serupa, masyarakat tidak serta merta menyalahkan korban.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada penelitian ini, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Yogyakarta yaitu dengan melakukan pendampingan sejak masuknya aduan ke UPT PPA Yogyakarta. Setelah itu klien akan didampingi mulai dari konsultasi terkait penanganan kasus yang akan dijalani, lalu pendampingan ke rumah sakit guna pengecekan terkait indikasi adanya kekerasan fisik yang dialami oleh korban maka korban akan mendapatkan pertolongan medis serta hasil visum. Pendampingan pada saat BAP di Kepolisian, pendampingan ke Kejaksaan, hingga pendampingan pada saat persidangan hingga putusan. Setelah kasus selesaipun, UPT

PPA tetap masih melakukan pemantauan terhadap korban mengenai kondisi korban ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi oleh UPT Yogyakarta dalam penerapan perlindungan terhadap korban ada 2 aspek, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala internal yakni, minimnya sumber daya manusia dan terbatasnya sumber dana. Kendala eksternal yaitu, korban sulit untuk dimintai keterangan/informasi karena korban masih merasa takut dan malu pasca kejadian, orangtua tidak kooperatif, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual. Adanya kendala tersebut, UPT PPA Yogyakarta juga telah melakukan upaya guna menunjang kemaksimalan dalam memberikan penanganan, yaitu memberikan pelatihan baik kepada pengurus maupun pendamping guna penguatan sumber daya manusia sebagai, melakukan kerjasama baik dengan lembaga bantuan hukum maupun instansi lain untuk ketersediannya dalam membantu penanganan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh UPT PPA Yogyakarta, melakukan *drop in* atau memindahkan korban ke rumah aman untuk sementara waktu agar korban merasa aman dan bisa dilakukan pendekatan guna identifikasi terkait kronologi kasus yang terjadi, melakukan pendekatan serta memberikan pemahaman kepada pihak keluarga korban sehingga keluarga korban dapat membantu jalannya proses penanganan serta pemulihan korban, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemahaman terhadap kasus kekerasan seksual sehingga ketika terjadi kasus serupa maka masyarakat tidak serta merta menyalahkan korban.

2. Saran

- a. Kepada pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat lebih bertindak secara bijak baik dalam pengadaan sumber daya manusia serta pemberian anggaran agar lembaga UPT PPA Yogyakarta dapat menjalankan peran serta fungsinya dengan maksimal.
- b. Memberikan pendekatan serta pemahaman melalui sosialisasi baik dengan orangtua serta masyarakat mengenai pemahaman kekerasan seksual dan meningkatkan pengawasan terhadap anak agar dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Mahrus. (2021). *Viktimologi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djulaeka, Rahayu. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo.
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademia Presindo.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV. Akademia Presindo.
- Gosita, Arif. (2004). *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Utama Ilmu Populer.
- Kansil, C.S.T (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusuma, Mulyana W. (1981). *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Krisna, Liza Agnesta. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. (2002). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 47 No. 2, Hlm. 138-148. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859>
- Kurnia Dewi Anggraeny, Aang Kamaluddin, Mufti Hakim, Gatot Sugiharto. (2023). The Implementation and Effectiveness of The Indonesia Supreme Court Rule No. 3 of 2017 on Woman Victims of The Sexual Violence in Yogyakarta. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 9 No. 2, Hlm. 138-152. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality>
- Muhammad Nurul Huda. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859>

- Tizza Ihfada F. D. Patepa, Selviani Sambali, Anna S. Wahongan. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, Vol. III No. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/30914>
- Trimaya, Arrista. (2015). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12, No. 3, Hlm. 1-12.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaturan+perlindungan+khusus+bagi+anak+korban+kekerasan+dalam+undang-undang+nomor+35+tahun+2014+tentang+perubahan+undang-undang+nomor+23+tahun+2002+tentang+perlindungan+anak&btnG=
- Owen Rafael Tengker, Marman A. T. Mokerimban, Fernando J. M. M. Karisoh. (2021). Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Atau Psikis. *Lex Privatum*, Vol. IX No. 4, Hlm. 193-194. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33359>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Putri Wulandari (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/15896>
- Hanna Ufila (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
<https://core.ac.uk/download/225824757>

Cnnindonesia.com (2023). KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak. CNN INDONESIA. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>

Detik.com (2023). Guru SD di Bogor Tersangka Pelecehan Seksual 14 Siswi Ngaku Khilaf. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6927716/guru-sd-di-bogor-tersangka-pelecehan-seks-14-siswi-ngaku-khilaf>

Bappeda.jogjapro (2023). Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi. BAPPEDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi